



PUTUSAN

NOMOR: 168/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si., berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.003/RW.003, Jl. Chairil Anwar RT/RW: 03/03, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023, diwakili oleh YAHYANTO, S.H., M.H. dan S. SANTOSO, S.H., M.H., M.M., keduanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “PUSBAKUM ASN”, beralamat di Jalan Kademangan No. 49 RT. 03/05, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dan Kantor YHY Law Office beralamat di Jalan Latumaa (Lorong SMP 1 Wundulako), Kelurahan Kawoiha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/SK-I.E/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, diwakili oleh EDY JULIANUR TENDE, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum I.E. & Partner yang beralamat di Plaza Kubra Hotel Ruko No. 4 Jalan Supu Yusuf Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Domisili Elektronik (email): antokeple3@gmail.com, disebut sebagai **PEMBANDING /semula PENGGUGAT**;

LAWAN

BUPATI KOLAKA, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 118, Kelurahan Laloeha, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama RUSTAM MUSA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 168/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Konsultan Hukum dan Advokasi Pemerintah Dearah Kabupaten Kolaka,beralamat di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Domisili Elektronik (email): abdrrozakbachmid@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING /semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 5 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi ;

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 23/G/2023/ PTUN.KDI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2023/PTUN.KDI tanggal 11 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 168/B/2023/PT.TUN.MKS



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2023/PTUN.KDI tanggal 5 September 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terbanding / Dahulunya Tergugat Untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR 188.45/81/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA Tertanggal 14 Februari 2023, khusus atas nama Drs. H. POITU MURTOPO., M.Si;
3. Mewajibkan Terbanding / Dahulunya Tergugat untuk mencabut Surat KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR 188.45/81/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA Tertanggal 14 Februari 2023, khusus atas nama Drs. H. POITU MURTOPO., M.Si;
4. Mewajibkan Terbanding / Dahulunya Tergugat untuk merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Pembanding / Dahulunya Penggugat dalam hak dan kedudukannya seperti semula;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 168/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terbanding/ Dahulunya Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori tanggal 2 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak dalil dalil Memori Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 23/G/2023/PTUN.KDI tanggal 5 September 2023 ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 168/B/2023/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2023/PTUN.KDI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2023/PTUN.KDI tanggal 5 September 2023 dihubungkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, dan bukti bukti diperoleh fakta-hukum sebagai berikut;



1. Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Bupati Kolaka mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/81/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Khusus Atas Nama Drs.H. Poitu Murtopo dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka dan pengangkatannya dalam jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Kolaka Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Kolaka (vide bukti P-20, bukti T28);
2. Bukti T-20 : Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/003/2023 tentang Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023;
3. Bukti T-21: Surat Bupati Kolaka Nomor: 870/02/S.01/I/2023, Perihal: Permintaan Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi JPT Pratama Kab. Kolaka, tanggal 4 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Bukti T-22 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 108/JP.00.01 /01/2023 Perihal: Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi Dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka., tanggal 09 Januari 2023, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian);
5. Bukti T-23 : Surat Bupati Kolaka Nomor; 870/12/S.01/I/2023, Perihal: Penyampaian Untuk Mengikuti Uji Kompetensi PPT Pratama Lingkup Pemda Kab. Kolaka, tanggal 12 Januari 2023, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. H.Poitu Murtopo, M.Si. (Sekretaris Daerah Kab.Kolaka);
6. Bukti T-24 Surat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 01/Pansel-Ukom/I/2023 Perihal: Undangan, tanggal 17 Januari 2023 yang ditujukan kepada Anggota Pansel Tim Penilai Uji Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Bukti T-25 Surat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor:

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 168/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 03/Pansel-Ukom/I/2023 Perihal: Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Dalam Rangka Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingk. Kab. Kolaka, tanggal 19 Januari 2023, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka;
8. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Kolaka Nomor: 870/22/S.01/I/2023, Perihal: Penyampaian Hasil Uji Kompetensi dan Permintaan Rekomendasi Pelaksanaan Rotasi/Mutasi PPT Pratama Pemerintah Kab. Kolaka., tanggal 30 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN);
9. Bukti T-27 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-570/JP.00.01 /02/2023 Perihal: Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Dalam Rangka Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, tanggal 07 Februari 2023, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian);
10. Keterangan Ahli bernama Drs. TONNY SITORUS:
- bahwa bagi pejabat pimpinan tinggi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dilakukan evaluasi kinerja dan juga uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Permenpan RB. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari tiga orang, dua orang dari internal dan satu orang dari eksternal;
 - bahwa evaluasi kinerja berkenaan dengan masa jabatan yang lebih dari 5 tahun ini berbeda dengan evaluasi perjanjian kinerja. Aspek pokok yang dinilai dalam evaluasi kinerja tersebut berkaitan dengan kebutuhan organisasi, kesesuaian kompetensi dan pencapaian kinerja sedangkan evaluasi perjanjian kinerja berkaitan dengan pencapaian target kinerja berdasarkan perjanjian kinerja;
 - bahwa berkaitan dengan tindak lanjut evaluasi mengenai diperpanjang atau tidak diperpanjang jabatannya itu sepenuhnya kewenangan dari PPK;
 - bahwa hasil evaluasi kinerja seseorang dapat diperpanjang dalam jabatannya tetapi sebaliknya dalam hal evaluasinya itu dinyatakan tidak diperpanjang, alternatifnya adalah dimutasi ke jabatan pimpinan tinggi pratama lain;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 168/B/2023/PT.TUN.MKS



11. Keterangan Saksi bernama Hj. NAHWA UMAR, S.E., M.M :

- bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kendari dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2022;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sekarang menjadi staf ahli di Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pasal 19 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara;
- Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dikaitkan dengan penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka kewenangan Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama yang termasuk di dalamnya sekretaris daerah kabupaten/kota, kewenangan presiden tersebut dapat didelegasikan kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019) dalam lampiran II.B.5. b dan f diatur sebagai berikut;

- b. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi;



- f. Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi;
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Permendagri Nomor 134 Tahun 2018) diatur pada pokoknya **Staf Ahli** berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang **termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Penggugat telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka selama lebih dari 5 tahun sebelum terbitnya objek sengketa diawali dengan diangkatnya Penggugat sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka pada tanggal 13 Mei 2013 (vide bukti P-33, bukti T-42) yang kemudian dilanjutkan dengan pengangkatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka pada tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-34, bukti T-40), sehingga Tergugat selaku PPK harus melakukan evaluasi kinerja terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 lampiran II.B.5 sebagaimana rekomendasi KASN tanggal 17 Desember 2021 (vide bukti T2);
- Telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap Penggugat pada tanggal 24 November 2022 dengan penilaian meliputi 2 (dua) aspek, yakni aspek penilaian kinerja melalui evidence kinerja (individu dan organisasi) dan aspek wawancara (perilaku kerja dan kompetensi manajerial sosiokultural). Total nilai evaluasi kinerja Penggugat tersebut sebesar 78,03, sehingga secara kinerja dinilai baik namun kurang optimal dan Tim Evaluator Kinerja merekomendasikan Penggugat ditempatkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka (sesuai bukti T-13 dan bukti T-14);



- Untuk menempatkan Penggugat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, Tergugat telah merencanakan Uji Kompetensi terhadap Penggugat pada tanggal 19 Januari 2023, namun Penggugat tidak hadir dan Panitia Seleksi merekomendasikan kepada Tergugat untuk melakukan uji kompetensi ulang atau tidak melakukan uji kompetensi ulang karena hasil keputusan Panitia memberikan nilai 0 (nol) (vide bukti T-25);
- Tergugat memilih untuk tidak melakukan uji kompetensi ulang dan mengusulkan kepada KASN penempatan Penggugat pada jabatan Staf Ahli Bupati Kolaka Bidang Kemasyarakatan dan SDM (sesuai bukti T-26), kemudian berdasarkan bukti T-27, KASN menyetujui penempatan Penggugat tersebut;
- Jabatan Staf Ahli Bupati sesuai pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Permendagri Nomor 134 Tahun 2018) ditentukan pada pokoknya termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Pengadilan menilai, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa tidak dapat dibenarkan, karena Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Khusus Atas Nama Drs.H. Poitu Murtopo (Penggugat) dari jabatannya sebagai **Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka** dan pengangkatannya dalam jabatan sebagai **Staf Ahli Bupati Kolaka Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Kolaka** adalah dalam jabatan yang setara yakni Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 134 Tahun 2018 tersebut diatas dan sudah sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya dan selengkapnya pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 23/G/2023/PTUN.KDI tanggal 5 September 2023 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 23/G/2023/PTUN.KDI tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,



bersama-sama dengan KASIM, S.H.,M.H., dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. HERNAWATI SYAMSUDIN, S.H., M.H. Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD/METERAI

KASIM, S.H.,M.H

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

TTD

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. HERNAWATI SYAMSUDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 168/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)